

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR: 080.1/KP.01.01/JI-19/06/2024**

**TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2024**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang kinerja tugas di Lingkungan Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan, perlu mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 141);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
9. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2217/KP.07/SJ/11/2023 Tanggal 24 November 2023 tentang Status Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Bawaslu;
10. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686349/2024, tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2024
- PERTAMA** : Mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Tahun 2024, dengan nama - namanya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan diberikan upah/honorarium yang dibebankan sesuai dengan DIPA

Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2024;

KETIGA

: Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum ini disampaikan kepada:

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan; Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pamekasan
Pada tanggal 02 Juni 2024

Koordinator Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Pamekasan



Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pamekasan

Nomor : 080.1/KP.01.01/JI-19/01/2024
Tanggal : 02 Juni 2024

**DAFTAR NAMA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN
1.	M. SHIDDIQ	STAF PENDUKUNG
2.	TAYYIB	STAF PENDUKUNG
3.	BAGUS BUDI DHARMAWAN	STAF PENDUKUNG

Koordinator Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Pamekasan



ABDUL BARI, SE
NIP.19771024 200801 1 003